

Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam

Dr. Mardani¹

Islam is a religion that has its own law, which is known as an Islamic Law, which has five main aims. And, one of the five main aims is to save and protect the soul of human from any threats, which means to protect the existence of human beings' life and the Moslem community. To concrete it, Islam stated the Law for abortion, Qisas and Diyat. This is a sign of the Islamic Law fort to protect the human life. Considering the complicated problem of abortion, thus in this article will be explained the views of Islamic Law on abortion.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang fitrah (suci), yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil alamiin*). Oleh karena itu, tujuan pokok persyariaan Islam adalah pemeliharaan terhadap lima hal (*kulliyatu al khamsah*), yaitu agama, jiwa akad, keturunan dan harta. Pemeliharaan terhadap ke lima hal tersebut tergolong ke dalam *al Mashalih, al Haqiqah* (kemaslahatan yang hakiki).²

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti melindungi eksistensi kehidupan umat manusia dan sekaligus melindungi eksistensi komunitas muslim. Untuk mewujudkan hal itu, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku aborsi (pembunuhan), yaitu *Qisas* dan *Diyat*, hal ini sebagai upaya hukum Islam melindungi nyawa manusia.

¹ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Qahirah, Dar El-Fikr al'arabi), tth, hal. 220

Secara kodrati manusia di ciptakan Allah SWT terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasangan membuat mereka cenderung melakukan hubungan biologis, guna melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun, tidak semua orang merasa senang dan bahagia setiap kelahiran, terutama sekali bila kelahiran itu merupakan kelahiran yang tidak direncanakan, karena faktor kemiskinan, kecelakaan dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan banyak perempuan yang menggugurkan kandungannya, setelah embrio (janin) bersemi dalam rahimnya. Eric Echklom menyebutkan, setiap tahun sekurang-kurangnya 35-55 juta perempuan menggugurkan kandungannya dengan jalan aborsi.³

Tindakan aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam rahim sehingga menghilangkan kemungkinan baginya untuk menikmati kehidupan dunia, tetapi sekaligus mengancam jiwa ibu yang mengandungnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa tindakan aborsi menimbulkan efek yang besar bagi sang ibu.

Mengingat kompleksnya masalah aborsi, maka di dalam masalah ini dibahas tentang pandangan hukum Islam tentang aborsi.

Pengertian Aborsi

Term aborsi berasal dari Bahasa Inggris (*Abortion*), yang berarti gugur, keguguran, pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau berat janin sebelum mencapai 1000 gram.⁴ Dalam pengertian yang lebih luas, aborsi adalah rusak atau di rusaknya kesuburan telur atau janin sebelum.

Dalam istilah *fiqih* (Hukum Islam), untuk menyatakan tindakan aborsi para ulama menggunakan kata-kata *isqath*,

³Eric Echklom et, *Wanita, Kesehatan dan Keluarga*, terjemahan : Magri Maris et (Jakarta : Sinar Harapan, 1984), hal. 26.

⁴*Ensiklopedi Umum*, (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1991) hal 1. Lihat pula *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1980) hal. 60

ilqa. dan *inzal*. Kata-kata itu disebutkan oleh Dr. Abdullah bin Abd al Mukhsin al Thariqi, mengandung pengertian yang berdekatan. Dengan demikian, salah satu diantaranya dapat digunakan untuk menyatakan tindakan aborsi.⁵

Aborsi dalam ilmu kedokteran diartikan sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum hasil konsepsi tersebut dapat hidup diluar rahim.⁶ Hal ini senada pula dengan pendapat Dr. Sardikun guna putra dosen Fakultas Kedokteran UI, bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.⁷

Dalam ilmu hukum, yang dimaksud dengan aborsi adalah mengugurkan anak yang berada dalam kandungan yang dalam bahasa Belanda disebut "*afdrijving*" adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Dari keterangan di atas terdapat perbedaan persepsi antara ahli medis dengan ahli hukum dalam melihat aborsi. Ahli medis menyebutkan termasuk aborsi bila keguguran itu terjadi dengan disengaja atau pun tidak disengaja, seangkan ahli hukum hanya mengkategorikan aborsi bila terjadi dengan disengaja (digugurkan) sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dari beberapa definisi diatas menunjukan bahwa tindakan aborsi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil perbuatan antara sperma dan ovum didalam rahim;
2. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran alaminya;
3. Keguguran itu terjadi ada kalanya dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan

⁵Ibn Abidin, Hasyiah ibn Abidin, (Mesir: Musthafa al babi al Halabi, 1966 M-1986 H) Jus III, hal. 176

⁶*Kamus Istilah Kedokteran* (Jakarta: Depkes, 1971) cet III, hal. 3

⁷Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : CV. Haji Mas Agung, 1988), hal. 77

manusia.⁸

Jenis-jenis Aborsi

Secara garis besar aborsi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama aborsi spontan (*Abortus Spontaneus*), yaitu aborsi yang tidak disengaja, seperti karena kecelakaan atau penyakit dan kedua aborsi buatan (*Abortus Provocatus*).

Pada jenis kedua, *Abortus Provocatus* terbagi lagi dalam 2 bagian, yaitu:

1. *Abortus Artificialis therapicus*, yakni aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar Indikasi medis. Misalnya, jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si ibu, karena misalnya penyakit berat.
2. *Abortus Artificialis therapicus*, yakni aborsi yang dilakukan tanpa Indikasi medis melainkan semata-mata untuk menggugurkan kandungan karena kehamilan yang tidak dikehendaki.⁹

Dalam jenis abortus provocatus criminalis juga termasuk *menstrual regulation* (pengaturan menstruasi). *Menstrual regulation* biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terlambat waktu menstruasinya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian, wanita yang terlambat menstruasinya meminta kepada dokter untuk menggugurkan kandungannya.¹⁰

⁸Huzaimah Tahido Yanggo et, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hal. 115

⁹Masyfuk Zuhdi, *op.cit.*, hal.77

¹⁰Ibn Abidin, *op.cit.*, hal. 302

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Aborsi

Secara garis besar ada dua macam alasan orang melakukan aborsi, yakni:¹¹

1. Atas dasar indikasi medis, seperti :
 - a. guna menyelamatkan ibu karena bila kelanjutan kehamilan diperahankan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa ibu;
 - b. guna menghindari kemungkinan terjadinya cacat jasmani dan rohani, bila janin dilahirkan.
2. Atas dasar indikasi sosial, seperti :
 - a. karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau usaha dalam mencegah terjadinya kehamilan
 - b. karena mereka sudah menemukan dokter/dukun yang bersedia membantu melakukan aborsi
 - c. karena kehamilan terjadi akibat hubungan gelap dan ingin menutupi aib
 - d. karena kesulitan ekonomi, sedangkan tersebut tidak diinginkan atau terjadi di luar rencana/dugaan.
 - e. karena kehamilan terjadi akibat perkosaan. Kendatipun kejadian tersebut diluar kehendaknya dan ia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu tetap ada apabila terjadi kehamilan.

Cara Melakukan Aborsi

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk melakukan aborsi, diantaranya dengan menggunakan jasa ahli medis dirumah sakit. Cara seperti ini pada umumnya dilakukan oleh para dokter yang hidup di negara yang mengizinkan aborsi. Dan ada juga yang menggunakan jasa dukun beranak terutama di daerah pedesaan dan menggunakan obat-obatan tradisional.

¹¹Nasroen Yasabari, *Abortus dan Kemungkinan Legalisasi*, (Jakarta : Sinar Harapan, 23 Oktober 1978), hal. 10

Aborsi yang dilakukan melalui jasa ahli medis, biasanya menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Curattage dan Dilatage (C & D)*;
- b. Mempergunakan obat khusus untuk memperlebar mulut rahim, kemudian janin dikiret (di curet) dengan alat seperti sendok kecil;
- c. Aspirasi, yaitu penyedotan isi rahim dengan pompa kecil; dan
- d. Melalui operasi (Histerotomi).¹²

Selain keempat cara di atas, aborsi juga sering dilakukan dengan menggunakan obat-obatan. Pemanfaatan obat-obat itu ada kalanya dengan ditelan melalui mulut (oral), atau ditelakan ke dalam rahim.

Akibat Aborsi

Pada pembahasan di atas dijelaskan bahwa aborsi ada kalanya dilakukan dengan bantuan ahli medis, dukun, bahkan ada kalanya dilakukan sendiri. Aborsi yang dilakukan bukan oleh ahlinya dan tidak memenuhi persyaratan medis lebih banyak menimbulkan akibat negatif yang dapat menimbulkan komplikasi bahkan kematian.

Berikut ini dikemukakan beberapa kasus hasil penelitian di Amerika Lati yang dikumpulkan Erick Eckholm :¹³

1. Statistik di rumah sakit El Salvador menunjukkan bahwa 24% dari angka kematian di rumah sakit tersebut adalah akibat aborsi ilegal;
2. Selama tahun 1980-an separuh dari kematian yang ada hubungannya dengan kelahiran di Santiago (chilli) adalah akibat aborsi illegal; dan
3. Pada 1964 sebuah penelitian di Cali (Kolumbia) menemukan bahwa komplikasi akibat aborsi adalah faktor utama yang menyebabkan kematian di kalangan kaum wanita yang berumur 15-35 tahun.

¹²*Ibid.*

¹³Erick Eckholm, *lo.cit.*

Kasus-kasus di atas bukan berarti bahwa aborsi yang dilakukan ahli medis tidak menimbulkan akibat atau komplikasi, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa komplikasi yang ditimbulkan oleh aborsi yang dilakukan ahli medis lebih besar dari pada yang ditimbulkan oleh aborsi yang dilakukan ahlinya.

Diantara akibat lain yang ditimbulkan oleh aborsi adalah:

1. Gangguan spikis, ini dapat terjadi ketika alat untuk memperlebar mulut rahim dimasukkan. Atau setelah tembusnya vagina dan dinding rahim kadang-kadang terjadi setelah cairan hidrolis yang berbeda dimasukkan;
2. Pendarahan (*Blooding*) sebagai akibat dari aborsi dengan obat-obatan dan alat-alat;
3. Timbul luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus;
4. Izabeh mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan sensitif, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan, maka otot tersebut akan menjadi robek;
5. Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke rahim itu. Berkenaan dengan hal ini Nur Kusumo menulis pada Berita Buana 1984, tentang infeksi dan pendarahan akibat abortus provocatus, adalah: bahaya kemungkinan terjadinya infeksi besar sekali, terutama jika aborsi tersebut dilakukan secara tidak steril. Ini biasa dilakukan oleh dukun dan orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁴

Cara Pencegahan Terjadinya Pencegahan Aborsi

Uraian mengenai aborsi dan permasalahannya belum lengkap bila tidak diberikan beberapa alternatif menyangkut cara penanggulangannya, memang setiap kejahatan dapat terjadi

¹⁴Nur Kusumo, *Infeksi dan Pendarahan Akibat Abortus Provocatus*, (Jakarta : Berita Buana), hal. 17.

kapan saja, dimana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Untuk melenyapkan kejahatan sama sekali dari kehidupan masyarakat merupakan hal yang mendekati kemustahilan, tetapi ini tidak menutup kemungkinan mengurangi jumlahnya, apalagi bila dikaitkan dengan praktek “kumpul kebo” dan hubungan seks diluar nikah yang semakin berkembang dewasa ini. Menurut hemat penulis secara umum ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek aborsi :

❖ Melalui upaya hukum (tindakan konstitusional)

Cara ini dapat dilakukan dengan cara dengan mengeluarkan UU mengenai abortus. Mengingat di Indonesia abortus sudah diatur dalam KUHP, sesungguhnya pengaturannya bersifat kaku dan ketat, maka upaya yang perlu dilakukan adalah *menyadarkan masyarakat Indonesia* menjadi masyarakat yang sadar hukum, ini dapat diusahakan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas, yang dilakukan oleh badan penegak hukum atau instansi terkait lainnya.

❖ Melalui gerakan sosial keagamaan.

Dalam hal ini, peran kaum ulama dan para dai sangat berpengaruh terutama bagi umat Islam, mereka dapat menyadarkan umat untuk tidak melakukan perbuatan keji dan tindak kejahatan yang kejam, karena perbuatan itu tidak hanya dapat sangsi didunia tetapi di akhirat kelak dapat ganjaran dari Allah SWT.

Aborsi dalam perspektif hukum Islam

Manusia adalah makhluk paling sempurna dan mulia di antara makhluk-makhluk Allah karena selain bentuk fisik dan spikis yang sempurna, manusia dianugrahi akal agar dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah yang mengatur, memimpin, memelihara, membuat kesejahteraan, kedamaian dan keadilan diatas bumi. Oleh karena kelebihan-kelebihan yang dianugrahkan oleh Allah tersebut, Allah memuliakan

manusia melebihi makhluk yang lain. Hal ini ditegaskan Allah dalam Q.S.Al-Isra ayat 70:

"Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam (manusia) dan kami telah menempatkan mereka di daratan dan di lautan dan memberi rezeki kepada mereka dari yang baik-baik dan kami tinggikan derajat mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan"

Oleh karena Allah telah memuliakan anak Adam maka Islam menghormati hak dan melindungi janin sejak ada dalam rahim, dan hak inilah yang menjadi salah satu tujuan hukum Islam, sebagaimana tujuan hukum Islam alah melindungi keturunan, nyawa, akal, harta, dan agama.

Secara garis besar proses perkembangan janin dalam kandungan yang tersurat dalam Al- Qur'an menjadi beberapa tahapan : tahap nutfah yang dimulai dari pembuatan sperma terhadap ovum, tahap Alaqoh, tahap penempelan hasil pembuahan pada dinding Endomitrium rahim, tahap Mudqah dimana pada tahapan ini embrio tumbuh dan berkembang menjadi calon bayi yang diberi keistimewaan insaniah sebagai makhluk lain (khalqan akhar) sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al- Mu'minin ayat: 12-14.

"Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah kemudian kami menjadikannya segumpal darah dari tempat yang sangat kuat (rahim). Kemudian kami menciptakan segumpal darah menjadi daging. Dan kami menciptakan segumpal daging itu dibungkus dengan tulang. Kemudian kami menciptakan makhluk yang lain (manusia). Maha berkah Allah sebaik-baik Pencipta"

Dalam nash yang lain, Nabi menjelaskan bahwa dalam prosesi penciptaan, ruh baru ditiupkan pada hari yang keseratus dua puluh saat janin berada dalam perut ibunya.

"Dari Abdul Rahman Bin Mas'ud, ia berkata telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW sungguh seseorang telah berkumpul diperut ibunya 40 hari menjadi segumpal darah 40 hari kemudian menjadi segumpal daging 40 hari kemudian dibungkus dengan tulang 40 hari kemudian ditiupkan ruh. (HR.Muslim)."

Bila dikembalikan pada kasus aborsi, maka para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa. Perbuatan ini dipandang tindak pidana, jarimat yang tidak halal dilakukan seseorang muslim, sebab pengguguran seperti itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya.¹⁵

Sedangkan aborsi sebelum janin diberi ruh, dalam Islam tidak ada ketentuan yang jelas dari nash. Oleh karena itu, masalah hukum aborsi (*Qobla nafkh al-ruh*) menjadi garapan para ulama ahli Fiqih untuk menetapkan hukumnya dengan jalan ijtihad. Dalam hal ini, setidaknya kita dapat menemukan tiga golongan.

Pertama¹⁶ golongan yang membolehkan pengguguran secara umum sebelum pemberian nyawa. Hal ini mereka katakan karena sebelum ditiupkan ruh tidak ada kehidupan, maka setiap yang tidak ada kehidupan tidak mengakibatkan adanya jinayat. Dengan demikian, tidak ada larangan untuk menggugurkannya.

Kedua, golongan yang membolehkan pengguguran pada salah satu tahap dan melarang tahap-tahap yang lain, secara lebih rinci dapat dipaparkan sebagai berikut:¹⁷

- a. Makruh pada tahap *al-nutfah* dan harapan pada tahap *al-alaaqat* dan *mudghat*.
Ini dalam pendapat malikiyah dan dalam madzhab *al-syafi'iyah* disebut sebagai makruh *tazih*, dengan syarat pengguguran itu seizin suami.
- b. Boleh pada tahap *al-natfah* sedangkan pada tahap *al-alaaqat* serta *al-mudghat* haram hukumnya.

¹⁵Mahmud Sayitul, *Al-Fatawa*, (Darul Qalam t.t), hal. 289

¹⁶*Ibid.*, hal. 290

¹⁷Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996) hal. 125.

- c. Boleh pada tahap *al-nutfah* dan *al-alaqat*; sedangkan pada tahap *al-mudghat* mereka haramkan.

Tiga golongan yang mengharamkan pengguguran pada setiap tahap-tahap pertumbuhan janin sebelum diberi nyawa. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al- Ghazali dan Ibnu-Jauzi¹⁸

Menurut hemat penulis, pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan akan lebih selamat adalah pendapat golongan ketiga, yang memiliki sikap *ihtiyah* dalam masalah ini. Mahmud Syaltut, Syaikh al-Azhar, menyatakan senada dengan pendapat golongan terakhir diatas, bahwa sejak bertemunya sel-sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya sekalipun si janin belum beri nyawa sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa bernama manusia yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Dan, makin jahat serta makin besar dosanya apabila pengguguran dilakukan setelah janin bernyawa,¹⁹ apabila sangat besar dosanya kalau sampai dibunuh atau dibuang bayi yang baru lahir dari kandungan.

Bila ingin diteliti lagi, lebih jauh akan kita dapati bahwa para ulama tidak saja berbeda pendapat dalam hal menentukan kedudukan Aborsi, malah mereka pun punya pendapat yang tidak sama dalam hukum *azl*, sebab memang ada hadist yang membolehkan dan ada yang melarang.

Maka, dalam hal ini ditarjihkan dengan kembali kepada kaidah: "*Apabila berkumpul halal dan haram, maka dikalahkan yang haram*".

Untuk itu, *hadist* yang melarang *azl* dimenangkan dari yang membolehkannya, sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian (*ihtiyath*)

¹⁸*Ibid*, hal. 124

¹⁹Syaltut, *op.cit.*, hal. 292

Oleh karena itu, bila masalah *Azl* yang nyata-nyata masing-masing pihak punya nash dianjurkan mengambil tindakan preventif apatah lagi masalah aborsi yang memang lebih banyak menuntut *ijtihad bi al ra'y* para ulama.

Akan tetapi, apabila pengguguran itu karena benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan si Ibu (*Abortus therapeuticus*), maka Islam membolehkan bahkan mengharuskan karena Islam mempunyai prinsip.

"Sesuatu yang darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang".

Jadi dalam hal ini, Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon Ibu karena eksistensi si Ibu lebih diutamakan mengingat dia merupakan sendi keluarga (rumah tangga) dan dia telah mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun sesama makhluk. Berbeda dengan sijnin yang belum mempunyai kewajiban apapun.

Kebolehan pengguguran dimaksudkan pada kehamilan yang terjadi secara sah, artinya kehamilan yang terjadi akibat hubungan suami istri yang sah menurut agama, sedangkan pada kehamilan karena hubungan seksual diluar nikah (zina), menurut Dr. Muhammad Sa'id Rhamadhan al-Buthi seperti diungkapkan oleh Saifullah dalam *abortus dan permasalahannya* bahwa haram hukumnya menggugurkan kandungan yang terjadi karena hubungan seksual diluar nikah. Keharaman ini berlaku dalam keadaan apapun baik sebelum pemberian nyawa maupun setelah pemberian nyawa.

Setiap orang (jiwa) tidak mengandung dosa orang lain karena ia tidak mempunyai andil untuk mewujudkannya. Diantara motif yang mendorong perempuan (pezina) untuk menggugurkan kandungannya adalah untuk menutupi aibnya, dan janin menjadi korban perbuatan dosa yang ia sendiri tidak mempunyai andil di dalamnya. Ajaran Islam tidak membolehkan untuk mengorbankan kehidupan yang suci, demi menutupi dosa yang diperbuat orang lain. Inilah yang dapat dipahami dari kandungan di batas.

Alasan berikut dapat dikemukakan bahwa membolehkan pengguguran dari hasil hubungan seksual di luar nikah (zina) adalah bertentangan dengan tuntutan *sad al-zari'at*. Untuk mencegah perempuan melakukan zina terjadinya kehamilan yang dapat menimbulkan aib karena dengan kehamilan itu rahasia kejahatan akan terbuka dan akan membekas seumur hidupnya. Bila ada legalisasi hukum untuk melepaskan ibunya, maka hilanglah efek yang dapat mencegahnya dari perbuatan jahat, dan terbukalah jalan untuk berbuat jahat. Inilah alasan keharamannya.

Kesimpulan

1. Dalam Islam keberadaan nyawa pada janin ikut menentukan kondisi hukum. Ahli hukum Islam sepakat bahwa haram hukunya bila melakukan aborsi setelah ditiupkan ruh pada janin (janin telah bernyawa). Namun, mereka berbeda pendapat pada hukum aborsi sebelum ditiupnya ruh. Dalam hal ini, ada 3 pandangan.

- a. Haram secara mutlak;
- b. Melihat tahapan penciptaan untuk menetapkan haram dan tidaknya; dan
- c. Membolehkan pada tiap tahapan.

2. Dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa wanita yang mengandung (*Aborsi provokarus medicinalis*) dibolehkan melakukan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

Ensiklopedi Umum, (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1991) hal 1. Lihat pula *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1980)

Eric Echklom et, *Wanita, Kesehatan dan Keluarga*, terjemahan: Magri Maris et (Jakarta: Sinar Harapan, 1984)

Huzaimah Tahido Yanggo et, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)

Ibn Abidin, Hasyiah ibn Abidin, (Mesir: Musthafa al babi al Halabi, 1966 M, 1986 H) Jus III

Kamus Istilah Kedokteran (Jakarta: Depkes, 1971), cet III

Mahmud Sayitul, *Al-Fatawa*, (Darul Qalam t.t)

Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1988)

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Qahirah, Dar El-Fikr al'arabi)

Nasroen Yasabari, *Abortus dan Kemungkinan Legalisasi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 23 Oktober 1978)

Nur Kusumo, *Infeksi dan Pendarahan Akibat Abortus Provocatus*, (Jakarta: Berita Buana)

Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)

